

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good corporate governance merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Sukandar, 2014).

Isu mengenai *corporate governance* telah banyak mempengaruhi kondisi bisnis internasional. Lemahnya praktik *corporate governance* dipandang sebagai penyebab timbulnya krisis *financial* diberbagai negara. Skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Enron, HealthSouth, Tyco, dan Worldcom telah mengguncang kepercayaan para investor. *Corporate Governance* (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan (Hardikasari, 2011).

Isu *corporate governance* (CG) di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei *Price Waterhouse Coopers* (PWC) atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (*Forum for Corporate Government in Indonesia*, 2008). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada

tahun-tahun berikutnya. Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan komponen dari organ perusahaan, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dalam RUPS yang terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi perusahaan. (KNKG, 2006)

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas dan penasihat dalam perusahaan, sedangkan direksi termasuk manajemen di dalamnya menjalankan fungsi eksekutif dalam perusahaan. Pemisahan fungsi dalam

perusahaan antara Dewan komisaris dan Direksi dikarenakan kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*Two-board system*).

Dewan komisaris sebagai salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari *principal* dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan. KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good corporate governance*.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi, agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif.

Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Lestari, 2011). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Lestari, 2011).

Penerapan *corporate governance* dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan informasi keuangan dan informasi non keuangan. Informasi non keuangan ini dapat berupa kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Meskipun begitu, kebanyakan kinerja perusahaan diukur dengan rasio keuangan dalam periode tertentu. Jadi, kinerja perusahaan adalah sebuah hasil dari proses bisnis perusahaan yang menunjukkan nilai keberhasilan dari sebuah usaha yang bisa diukur dengan informasi keuangan maupun non keuangan.

Penelitian mengenai hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Salah satunya Bukhori (2012) Melakukan penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian adalah ukuran dewan komisaris dan ukuran direksi sebagai mekanisme internal *corporate governance* dan ukuran perusahaan. Sebanyak 160 perusahaan digunakan sebagai sampel dengan metode pengumpulan data *random sampling* terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun terdapat perbedaan hasil pada penelitian serupa oleh Sukandar (2014),

dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian dilakukan dengan sampel terdiri dari 98 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam secara konsisten dalam periode tahun 2010-2012.

Hasil penelitian Kato & Kubo (2006), Sumargo (2013) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan. Namun, Duffles & Kabir (2008), dalam Sumargo (2013) menemukan adanya hubungan negatif antara kompensasi eksekutif dengan kinerja perusahaan.

Istilah kompensasi eksekutif puncak di Amerika Serikat biasanya mengacu pada kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi (*Board of Director*). Sedangkan di Indonesia, istilah kompensasi eksekutif puncak mengacu pada remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi. Perbedaan tersebut terjadi karena Amerika menggunakan sistem *one tier*. Karena Indonesia menganut sistem *Two tier*, kompensasi eksekutif puncak perusahaan dapat diprosikan dengan total remunerasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi perusahaan. (Sumargo 2013) Kompensasi yang diberikan pada eksekutif puncak diharapkan dapat memaksimalkan nilai pemegang saham, dengan kata lain kompensasi yang diberikan bagi eksekutif puncak perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar nilai pemegang saham dapat meningkat.

1.2 Perumusan Masalah


Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah remunerasi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah jumlah remunerasi direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah ukuran direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :


1. Untuk membuktikan pengaruh remunerasi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk membuktikan pengaruh remunerasi direksi terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk membuktikan pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan.



1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Investor, sebagai pelaku investasi di pasar modal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa tambahan informasi dalam menentukan keputusan investasi bagi investor.
2. Akademisi, sebagai praktisi dan pengembangan ilmu akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi atau literatur yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi dan pasar modal.
3. Penulis, sebagai peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan untuk menambah wawasan yang mengedepankan pola pikir ilmiah dalam menyikapi fenomena yang terjadi di bidang akuntansi, keuangan, dan pasar modal



1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian atau bab, yang disusun dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel-variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

